



## RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

JL. KH. WAHID HASYIM JEPARA 59413 0291591175

[rsudkartini.jepara.go.id](http://rsudkartini.jepara.go.id)

Pemerintah Kab. Jepara / RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

# Standar Pelayanan Instalasi Rekam Medis

No. SK :

## Persyaratan

1. KIB (Kartu Identitas Berobat) khusus pasien lama
2. Identitas diri (KTP/ SIM/ KK/ Paspor)
3. Kartu BPJS/KIS (khusus peserta JKN-KIS)
4. Rujukan Online dari Faskes luar RS : Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Keluarga, RS lainnya. (khusus peserta BPJS/KIS/PEMKAB).
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial (khusus pasien miskin Biaya PEMKAB Non BDT).
6. Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan (SKMDP)/ Surat Perintah Kontrol (SPK)/ Surat Kontrol Terapi (SKT) jika ada.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasien Umum 1. Pasien Lama a) Dapat melaksanakan pendaftaran secara mandiri di Anjungan Tempat Pendaftaran Layanan Mandiri dan atau secara on line b) Kemudian menuju kasir menunjukkan bukti pendaftaran untuk mendapatkan nomor urut kunjungan klinik sesuai yang dituju 2. Pasien Baru a) Mengambil Nomor Antrian Pendaftaran pada mesin antrian pendaftaran, pilih jenis kunjungan sesuai kelompok klinik di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ). b) Menunggu panggilan untuk mendaftar pada Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) sesuai nomor antrian pendaftaran yang didapatkan. c) Pendaftar akan diwawancara sesuai kebutuhan/ rujukan yang dituju. d) Pendaftar akan mendapatkan Kartu Identitas Berobat (KIB). e) Pendaftar akan mendapatkan bukti pendaftaran lengkap dengan nomor urut antrian kliniknya. f) Menuju kasir menunjukkan bukti pendaftaran untuk menyelesaikan biaya administrasi pendaftaran g) Menuju klinik yang dituju sampai dipanggil sesuai nomor urut antrian klinik. b. Pasien JKN-KIS dan Biaya Pemkab 1. Pasien Lama a) Dapat melaksanakan pendaftaran secara mandiri di Anjungan Tempat Pendaftaran Layanan Mandiri dan atau secara on line b) Mengambil Nomor Antrian Pendaftaran pada mesin antrian pendaftaran, pilih jenis kunjungan sesuai kelompok klinik di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ). c) Menunggu panggilan untuk mendaftar pada Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) sesuai nomor antrian pendaftaran yang didapatkan. d) Pendaftar akan diwawancara sesuai kebutuhan/ rujukan yang dituju. e) Pendaftar akan mendapatkan Kartu Identitas Berobat (KIB). f) Pendaftar akan mendapatkan bukti pendaftaran lengkap dengan nomor urut antrian kliniknya. g) Pendaftar akan mendapatkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk peserta JKN KIS. h) Pendaftar akan mendapatkan Kartu Status Pasien (KSP) untuk peserta Biaya Pemkab. i) Menuju klinik yang dituju sampai dipanggil sesuai nomor urut antrian klinik. 2. Pasien Baru a) Mengambil Nomor Antrian Pendaftaran pada mesin antrian pendaftaran, pilih jenis kunjungan sesuai kelompok klinik di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ). b) Menunggu panggilan untuk mendaftar pada Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) sesuai nomor antrian pendaftaran yang didapatkan. c) Pendaftar akan diwawancara sesuai kebutuhan/ rujukan yang dituju. d) Pendaftar akan mendapatkan Kartu Identitas Berobat (KIB). e) Khusus peserta JKN-KIS Pasien akan mendapatkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan Kartu Status Pasien (KSP) untuk biaya Pemkab. f) Pasien akan mendapatkan bukti pendaftaran pasien rawat jalan dan nomor urut panggil sesuai klinik yang dituju. Selanjutnya menunggu di klinik yang dituju sampai dipanggil sesuai nama atau urutan nomor urut panggil.

## Waktu Penyelesaian



## RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

JL. KH. WAHID HASYIM JEPARA 59413 0291591175

[rsudkartini.jepara.go.id](http://rsudkartini.jepara.go.id)

Pemerintah Kab. Jepara / RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

5 Menit

**Pasien baru < 5>**

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan pendaftaran pasien

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas Informasi
3. Kotak saran yang tersedia
4. Telepon : (0291) 593286
5. Email : [rsu.kartini@jepara.go.id](mailto:rsu.kartini@jepara.go.id)
6. Website : [rsudkartini.jepara.go.id](http://rsudkartini.jepara.go.id)
7. dr. Bambang Dwipo S., M.Kes (081325733755)
8. Muh Ali, S.Kep., MMKes (08122824647)
9. Karnoto, SE., MM (081325094667)